

Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

Anisa Qorita Ayuni, Agustina Nurhayati, M Dani Fariz Amrullah D

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: anisaqoritaayuni@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of drug abuse prevention policies and examine their implementation from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah. This study employed a descriptive qualitative approach using field research. Data were obtained from primary and secondary sources through interviews and documentation. The informants consisted of officials from the North Lampung Regency Health Office, community leaders, and junior and senior high school students selected based on the relevance of their information to the research focus. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the drug abuse prevention policy has been implemented through socialization and educational activities, cross-sectoral coordination, and program evaluation. However, its implementation remains suboptimal due to budget constraints, limited health promotion personnel, and uneven coverage of socialization activities. From the perspective of Siyasah Tanfidziyyah, policy implementation reflects the principles of amanah in fulfilling governmental responsibilities, maslahah and dar'u al-mafasid in protecting society from the harmful effects of drug abuse, as well as ta'awun, justice, and mas'uliyah in program implementation. These findings indicate that policy effectiveness is determined not only by the availability of programs but also by adequate resources, equitable implementation, and stronger collaboration between government and society.

Keywords: Policy Implementation; Drug Abuse Prevention; Siyasah Tanfidziyyah; Public Policy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika serta mengkajinya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder melalui wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, tokoh masyarakat, serta siswa SMP dan SMA yang dipilih berdasarkan relevansi informasi dengan fokus penelitian. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi, koordinasi lintas sektor, serta evaluasi program. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan anggaran, terbatasnya tenaga promosi kesehatan, dan belum meratanya jangkauan sosialisasi. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, implementasi kebijakan tersebut mencerminkan prinsip amanah dalam pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan, maslahah dan dar'u al-mafasid dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak penyalahgunaan narkotika, serta ta'awun, keadilan, dan mas'uliyah dalam pelaksanaan program. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kecukupan sumber daya, pemerataan pelaksanaan, dan penguatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pencegahan Narkotika; Siyasah Tanfidziyyah; Kebijakan Publik

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan multidimensional yang mengancam kesehatan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, ketahanan sosial, dan keamanan negara. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan gangguan kesehatan fisik dan mental, tetapi juga berpotensi meningkatkan kriminalitas, menurunkan produktivitas, dan menghambat kualitas generasi muda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai persoalan sosial dan kebijakan publik yang membutuhkan pendekatan preventif serta keterlibatan pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat secara terpadu. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan pencegahan secara sistematis dan berkelanjutan menjadi penting untuk menekan risiko penyalahgunaan narkoba sejak dini.¹

Komitmen pemerintah dalam menangani persoalan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kebijakan tersebut diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang menekankan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Narkoba Nasional (BNN), dan berbagai pemangku kepentingan.² Namun, keberadaan kebijakan belum secara otomatis menjamin efektivitas pelaksanaannya. Implementasi program P4GN dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga, ketersediaan sumber daya, komunikasi kebijakan, serta partisipasi masyarakat.³ Sehingga, diperlukan kajian empiris untuk melihat bagaimana kebijakan pencegahan narkoba diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan pada tingkat daerah serta berbagai faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Sebagai tindak lanjut kebijakan nasional, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Regulasi tersebut memberikan landasan bagi pelaksanaan upaya pencegahan di tingkat daerah, salah satunya melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d.⁴ Ketentuan tersebut diperkuat melalui Pasal 9 ayat (1) yang memberikan kewenangan

¹ Rianza Naufalfalah Ilham dan Ade Adhari, "Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2025): 784–795.

² Presiden Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)" (Jakarta, 2020).

³ Radjikan Rachmat Hidayat dan Joko Widodo, "Implementasi Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur," *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian*.

⁴ Bupati Lampung Utara, "Pasal 5 Ayat 2 Huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10

kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi sebagai bagian dari upaya preventif. Ketentuan tersebut menempatkan Dinas Kesehatan tidak hanya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai salah satu aktor pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan pencegahan narkoba ke dalam program yang bersifat promotif dan preventif.

Namun, keberadaan kerangka regulasi belum dengan sendirinya menjamin efektivitas implementasi kebijakan. Studi mengenai implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Tenggara, misalnya, menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan anggaran, belum memadainya fasilitas rehabilitasi, dan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.⁵ Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas implementor dan dukungan sumber daya yang tersedia. Hal serupa ditemukan dalam implementasi Program P4GN di Kota Surabaya. Meskipun program telah memberikan hasil positif, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan sumber daya, kebutuhan penguatan koordinasi antarlembaga, keterbatasan jangkauan sosialisasi, dan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat.⁶ Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan implementasi kebijakan pencegahan narkoba tidak hanya berkaitan dengan substansi regulasi, tetapi juga dengan kapasitas kelembagaan, koordinasi, sumber daya, komunikasi, dan keterlibatan masyarakat.

Konteks tersebut relevan dengan kondisi Kabupaten Lampung Utara yang masih menghadapi persoalan penyalahgunaan narkoba. Data Polres Lampung Utara menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 104 kasus narkoba yang berhasil diungkap, dengan peningkatan sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya.⁷ Data tersebut menunjukkan bahwa narkoba masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius dan penguatan strategi pencegahan di tingkat daerah. Meskipun jumlah kasus yang terungkap tidak dapat secara langsung digunakan sebagai ukuran efektivitas program sosialisasi dan edukasi, fakta tersebut memberikan konteks empiris mengenai urgensi penguatan kebijakan preventif. Dalam kerangka tersebut, implementasi Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 menjadi penting untuk dikaji, khususnya berkaitan dengan bagaimana

Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba” (Kotabumi, 2019).

⁵ Tiya Oktaviani dan R. Sally Marisa Sihombing, “Implementasi Kebijakan tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Aceh Tenggara (Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2016),” *JMIAP: Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 1 (2024): 1–10.

⁶ Rachmat Hidayat, Joko Widodo, dan Radjikan, “Implementasi Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur,” *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 4, no. 5 (2024): 179–191.

⁷ TB News, “Capaian 2025: Polres Lampung Utara Ungkap 880 Kasus Tindak Pidana dan 104 Kasus Narkoba,” *Website TB News*, 2025.

sosialisasi dan edukasi dilaksanakan, sejauh mana jangkauannya, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Kajian terdahulu mengenai implementasi kebijakan pencegahan narkoba umumnya berfokus pada pelaksanaan Program P4GN, Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar), atau implementasi kebijakan daerah secara umum. Penelitian Yoga Kurniawan, Imam Hanafi, dan Moh. Said menunjukkan bahwa implementasi Program Kelurahan Bersih Narkoba dipengaruhi oleh komunikasi antarpelaksana, kejelasan regulasi, ketepatan implementasi kebijakan, dan dukungan anggaran.⁸ Meskipun memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pencegahan narkoba, penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji pelaksanaan norma hukum daerah tertentu dan belum menempatkan *Siyasah Tanfidziyyah* sebagai kerangka analisis. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian untuk menghubungkan implementasi norma kebijakan daerah dengan perspektif Hukum Tata Negara Islam.

Berdasarkan celah tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada kajian empiris terhadap implementasi Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019, khususnya mengenai pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, yang dianalisis melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya mengidentifikasi tingkat keterlaksanaan kebijakan dan berbagai faktor yang memengaruhinya, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan, pencegahan kemudharatan, tanggung jawab pemerintahan, dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian implementasi kebijakan dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam sekaligus menyediakan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam memperkuat kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, khususnya pelaksanaan sosialisasi dan edukasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, serta mengkajinya dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam proses

⁸ Moh. Said Yoga Kurniawan dan Imam Hanafi, "Implementasi Ambiguitas Konflik Program Kelurahan Bersih Narkoba Setonopande dalam Rangka Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Narkoba," *JIAP: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 10, no. 3 (2024): 271–283.

pelaksanaan kebijakan, pengalaman para pelaksana dan penerima program, serta konteks yang memengaruhi implementasinya.⁹

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposive berdasarkan pengetahuan, kewenangan, dan keterlibatannya dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu pejabat bidang terkait pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, dua tokoh masyarakat, dua siswa SMP, dan dua siswa SMA. Pemilihan informan secara purposive memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari pihak yang memiliki pengalaman dan pengetahuan relevan dengan fokus penelitian.¹⁰ Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019, peraturan perundang-undangan terkait narkoba, dokumen kegiatan Dinas Kesehatan, serta buku dan artikel ilmiah yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Data dianalisis secara interaktif melalui tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.¹¹ Data hasil wawancara dan dokumentasi terlebih dahulu diseleksi dan dikategorikan berdasarkan fokus penelitian, kemudian disajikan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola implementasi, faktor pendukung dan penghambat, serta bentuk pelaksanaan sosialisasi dan edukasi. Selanjutnya, temuan empiris dibandingkan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 dan diinterpretasikan melalui perspektif Siyash Tanfidziyah, khususnya prinsip masalah dan dar'u al-mafasid. Keabsahan data diperkuat melalui perbandingan informasi antarinforman dan antara hasil wawancara dengan dokumen yang tersedia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Efektivitas suatu regulasi bergantung pada pelaksanaan oleh lembaga yang berwenang.¹² Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lampung Utara, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019

⁹ John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018)

¹⁰ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2009).

¹¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014).

¹² Haedar Akib, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana HAEDAR AKIB," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–11

tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah tersebut berbunyi “Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan narkoba”. Pasal tersebut menempatkan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.¹³ Kebijakan ini menunjukkan bahwa pencegahan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif dan penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan preventif dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

Hasil wawancara dengan Jooni Ahmadi selaku Fungsional Epidemiologi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara menunjukkan bahwa ketentuan tersebut menjadi dasar pelaksanaan program edukasi kesehatan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Dinas Kesehatan memandang edukasi sebagai upaya preventif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dampak fisik dan mental akibat penyalahgunaan narkoba. Pemahaman aparaturnya terhadap substansi kebijakan juga menjadi landasan dalam penyusunan program sehingga kegiatan edukasi ditempatkan sebagai instrumen utama pencegahan.¹²

Implementasi ketentuan tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan promotif dan preventif. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyuluhan kesehatan di lingkungan sekolah untuk masyarakat usia sekolah, sosialisasi melalui puskesmas untuk masyarakat umum, edukasi kepada masyarakat melalui Posyandu Remaja, penyuluhan dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, serta penyebaran informasi melalui leaflet, banner, dan media sosial seperti Instagram, website dinkes dan portal berita resmi Dinas Kesehatan. Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 memberikan kepastian hukum sehingga kegiatan yang sebelumnya telah dilaksanakan dapat diintegrasikan secara lebih sistematis ke dalam program kerja tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.¹³

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat telah mengetahui adanya sosialisasi bahaya narkoba melalui penyuluhan, media cetak, media sosial, maupun kegiatan di sekolah. Frekuensi kegiatan yang secara khusus diselenggarakan Dinas Kesehatan di lingkungan masyarakat masih dinilai terbatas sehingga pelaksanaannya belum merata di seluruh wilayah. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan program oleh pemerintah dan

¹³ Bupati Lampung Utara, “Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba” (Kota Bumi, 2019).

pengalaman masyarakat sebagai penerima manfaat.¹⁴

Pelaksanaan sosialisasi oleh Dinas Kesehatan dilakukan melalui tahapan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan disusun berdasarkan evaluasi kegiatan sebelumnya, perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba, usulan puskesmas, serta kebijakan pemerintah daerah. Koordinasi melibatkan kecamatan, puskesmas, sekolah, pemerintah desa, dan instansi terkait, sedangkan pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, serta pembagian media edukasi kepada peserta. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan secara terstruktur.

Sasaran program tersebut mencakup pelajar, remaja, mahasiswa, masyarakat usia produktif, kelompok berisiko, keluarga, kader kesehatan, dan masyarakat umum. Kelompok remaja menjadi prioritas karena memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Penentuan sasaran tersebut telah disesuaikan dengan pedoman promosi kesehatan Kementerian Kesehatan serta hasil koordinasi lintas sektor sehingga implementasi kebijakan diarahkan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Hasil wawancara dengan peserta didik tingkat SMP dan SMA memperlihatkan bahwa sosialisasi telah dilaksanakan melalui penyuluhan di sekolah, kegiatan MPLS, bimbingan konseling, seminar, dan peringatan Hari Anti Narkotika. Materi yang diberikan meliputi jenis-jenis narkoba, dampak kesehatan, sanksi hukum, serta upaya pencegahan, dengan narasumber berasal dari Dinas Kesehatan, BNN, Kepolisian, dan puskesmas. Peserta didik menilai kegiatan tersebut meningkatkan pemahaman mengenai bahaya narkoba sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk menghindari penyalahgunaannya. Metode penyampaian yang lebih interaktif melalui video, diskusi, simulasi, dan media sosial dinilai lebih efektif dibandingkan ceramah konvensional karena lebih sesuai dengan karakteristik remaja.

Pandangan Dinas Kesehatan mengenai penetapan remaja sebagai kelompok prioritas sejalan dengan hasil wawancara bersama tokoh masyarakat. Remaja dipandang sebagai kelompok yang rentan terhadap pengaruh lingkungan karena masih berada pada fase pencarian jati diri. Orang tua juga dinilai perlu memperoleh edukasi mengenai pola pengawasan, komunikasi dalam keluarga, serta kemampuan mengenali tanda-tanda awal penyalahgunaan narkoba.¹⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan tidak

¹⁴ Putra Abdullah and Solikin, "Wawancara Dengan Putra Abdullah Dan Solikin Selaku Tokoh Masyarakat" (Kota Bumi, 2026).

¹⁵ Abdullah and Solikin, "Wawancara Dengan Putra Abdullah Dan Solikin Selaku Tokoh Masyarakat."

cukup berorientasi pada individu, tetapi harus melibatkan keluarga sebagai lingkungan sosial terdekat dalam membangun ketahanan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Jangkauan pelaksanaan sosialisasi masih menjadi salah satu persoalan dalam implementasi kebijakan ini. Hasil wawancara dengan masyarakat maupun peserta didik menunjukkan bahwa kegiatan lebih banyak dilaksanakan di sekolah atau wilayah perkotaan, sedangkan masyarakat di desa dan daerah yang jauh dari pusat pemerintahan belum memperoleh kegiatan secara rutin. Sebagian besar informan menyatakan bahwa wilayah pedesaan umumnya hanya menerima informasi melalui spanduk atau imbauan singkat tanpa disertai penyuluhan secara langsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa cakupan program secara administratif belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan pelaksanaan di lapangan.

Pelaksanaan kebijakan melibatkan pembagian tugas sesuai fungsi masing-masing unit kerja. Bidang Kesehatan Masyarakat bertanggung jawab terhadap kegiatan promosi kesehatan dan penyuluhan, sedangkan puskesmas menjadi pelaksana utama di tingkat lapangan. Bidang pelayanan kesehatan memberikan dukungan berupa pemeriksaan dan rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan akibat penyalahgunaan narkoba.¹⁶ Pembagian kewenangan tersebut memperlihatkan adanya integrasi antara fungsi promotif, preventif, kuratif, dan pelayanan kesehatan dalam mendukung implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, BNN, Kepolisian, Kesbangpol, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, pemerintah kecamatan dan desa, serta organisasi kemasyarakatan. Koordinasi dilakukan melalui rapat lintas sektor, penyusunan jadwal, pembagian narasumber, penyuluhan, dan evaluasi kegiatan. Sinergi tersebut memperkuat pelaksanaan kebijakan karena setiap lembaga menjalankan fungsi dan kewenangan yang saling melengkapi.¹⁷

Ketersediaan sumber daya menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi. Meskipun tenaga kesehatan memiliki kompetensi dalam memberikan edukasi mengenai dampak penyalahgunaan narkoba, keterbatasan jumlah tenaga promosi kesehatan menyebabkan jangkauan dan frekuensi sosialisasi belum merata. Evaluasi program dilakukan melalui laporan kegiatan, jumlah kegiatan dan peserta, cakupan wilayah, serta koordinasi lintas sektor. Hasil evaluasi dan wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi memberikan

¹⁶ Heryanto Sumbung and Evi Martha, "Upaya Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Siswa SMP Dalam Pencegahan Penggunaan NAPZA," *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia* 15, no. 2 (2020): 42–50.

¹⁷ Ahmad, "Wawancara dengan Jooni Ahmadi selaku Fungsional Epidemiologi.

manfaat dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat dan peserta didik, tetapi masih terkendala keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan jangkauan kegiatan, khususnya di wilayah pedesaan.

Partisipasi masyarakat turut mendukung implementasi melalui keterlibatan pemerintah desa, sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader kesehatan, dan keluarga. Keterlibatan keluarga dipandang penting karena pengawasan orang tua dan lingkungan sosial berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada remaja. Namun, sebagian masyarakat masih memiliki kesadaran yang terbatas sehingga diperlukan peningkatan frekuensi penyuluhan, pemerataan kegiatan di sekolah dan desa, serta penggunaan media edukasi yang lebih sesuai dengan karakteristik generasi muda.¹⁸ Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan peran puskesmas dan kader kesehatan, serta pemanfaatan media digital dan konten interaktif untuk memperluas jangkauan edukasi.

Secara keseluruhan, implementasi Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 telah berjalan melalui sosialisasi dan edukasi dengan dukungan koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, tetapi belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan pemerataan jangkauan program. Penguatan kapasitas tenaga kesehatan, pemerataan sosialisasi hingga tingkat desa, pemanfaatan media digital, serta kolaborasi pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

2. Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba

Islam memiliki karakter universal, komprehensif, dan dinamis dalam merespons perkembangan kehidupan masyarakat.¹⁹ Dinamika tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam kerangka pemerintahan, pelaksanaan kebijakan publik dapat dianalisis melalui *Siyasah Tanfidziyyah* sebagai bagian dari *Fiqh Siyasah* yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam menjalankan ketentuan hukum dan mewujudkan kemaslahatan umum.²⁰ Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaan dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berdasarkan

¹⁸ Chotijah Fanaqi dan Resty Mustika Pratiwi, "Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Narkoba di Garut," *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian* 5, no. 1 (2019): 160–176, <https://doi.org/10.10358/jk.v5i1.589>

¹⁹ Jayusman et al., "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 1–18, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.

²⁰ Maimun et al., *Hukum Islam Dalam Pendekatan Interdisipliner*, 1st ed. (Banyumas: Ganesha Kreasi Semesta, 2024).

kemampuan pemerintah menjalankan kewenangan secara amanah, adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah *taṣarruf al-imām 'ala al-ra'iiyyah manūṭun bi al-maṣlahah*, yang menegaskan bahwa tindakan atau kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat.²¹

Dalam konteks penelitian ini, implementasi Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan telah menjalankan fungsi *tanfidz* melalui sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, antara lain melalui penyuluhan di sekolah, kegiatan puskesmas, Posyandu Remaja, peringatan Hari Anti Narkoba Internasional, serta pemanfaatan media cetak dan digital. Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa norma hukum telah diterjemahkan ke dalam tindakan pemerintahan yang bersifat preventif.²² Dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, kondisi ini mencerminkan prinsip *amanah*, karena pemerintah menggunakan kewenangan yang diberikan regulasi untuk menjalankan tanggung jawab perlindungan masyarakat. Namun, keterbatasan anggaran, tenaga promosi kesehatan, dan jangkauan sosialisasi menunjukkan bahwa pelaksanaan amanah tersebut masih memerlukan penguatan agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara lebih merata.

Implementasi kebijakan tersebut juga mencerminkan prinsip *maṣlahah* dan *dar'u al-mafasid*. Sosialisasi dan edukasi diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, membangun kesadaran mengenai risiko penyalahgunaan narkoba, dan mendorong perilaku pencegahan sejak dini. Orientasi tersebut sejalan dengan tujuan pemerintahan dalam mewujudkan kemanfaatan publik sekaligus mencegah kemudaratannya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba.²³ Upaya tersebut diperkuat melalui koordinasi antara Dinas Kesehatan, BNN, Kepolisian, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, pemerintah kecamatan dan desa, serta unsur masyarakat. Kerja sama tersebut mencerminkan prinsip *ta'awun*, karena kompleksitas persoalan narkoba membutuhkan pembagian peran dan sinergi antarlembaga. Meskipun demikian, keterlibatan keluarga, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan masih perlu diperluas agar orientasi

²¹ Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 10, no. 2 (2021): 123–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.

²² Andri Sutrisno, "Sosialisasi Dampak Narkoba bagi Remaja dari Aspek Kesehatan, Konsekuensi Hukum, serta Cara Pencegahan di MAN 7 Jakarta," *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat* (2025).

²³ Irma Irayanti et al., "The Sosialisasi Pencegahan Narkoba untuk Menumbuhkan Kesadaran, Mencegah Bahaya dan Merawat Masa Depan Bangsa," *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 6, no. 2 (2024): 84–96, <https://doi.org/10.35799/vivabio.v6i2.54369>

kemaslahatan dan pencegahan kemudaratatan dapat menjangkau kelompok masyarakat secara lebih luas.

Aspek *mas'uliyah* dan keadilan juga menjadi bagian penting dalam menilai implementasi kebijakan. Dinas Kesehatan telah melakukan evaluasi melalui laporan kegiatan, dokumentasi, jumlah peserta, cakupan wilayah, dan koordinasi lintas sektor. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, meskipun evaluasi idealnya tidak berhenti pada indikator administratif, tetapi juga mengukur peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku, dan efektivitas pencegahan. Sementara itu, prinsip keadilan menuntut pemerataan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan pencegahan narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran, luas wilayah, dan jumlah tenaga promosi kesehatan menyebabkan kegiatan sosialisasi belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal, terutama wilayah pedesaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek pemerataan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keadilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan keseluruhan temuan, implementasi Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 pada dasarnya telah mencerminkan prinsip *Siyasah Tanfidziyyah* melalui pelaksanaan kewenangan pemerintahan (*tanfidz*), *amanah*, *masalahah*, *dar'u al-mafasid*, *ta'awun*, *mas'uliyah*, dan keadilan. Namun, kesesuaian normatif tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas implementasi karena masih terdapat keterbatasan sumber daya dan ketidakmerataan jangkauan program. Oleh sebab itu, penguatan peran puskesmas dan kader kesehatan, pemerataan sosialisasi hingga tingkat desa, pemanfaatan media digital, serta peningkatan kolaborasi dengan keluarga dan organisasi masyarakat menjadi langkah strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan masyarakat.

D. Kesimpulan

Implementasi Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan sekolah, puskesmas, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan kebijakan tercermin dalam perencanaan program, koordinasi lintas sektor, pelaksanaan edukasi, dan evaluasi kegiatan sebagai bentuk fungsi preventif pemerintah. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi keterbatasan anggaran, jumlah tenaga promosi kesehatan, dan belum meratanya jangkauan sosialisasi, khususnya di wilayah pedesaan.

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, implementasi kebijakan tersebut telah mencerminkan pelaksanaan kewenangan eksekutif (*tanfidz*) dalam menjalankan amanat regulasi untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut tercermin melalui prinsip *amanah*, *masalah*, *dar'u al-mafasid*, *ta'awun*, keadilan, dan *mas'uliyah* dalam penyelenggaraan edukasi, koordinasi antarlembaga, dan evaluasi program. Meskipun demikian, penguatan implementasi masih diperlukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya, pemerataan akses sosialisasi, optimalisasi strategi edukasi, dan penguatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan aspek administratif, tetapi mampu menghasilkan upaya pencegahan yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Referensi

- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Bupati Lampung Utara. (2019). *Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fanaqi, C., & Pratiwi, R. M. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pencegahan narkoba di Garut. *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian*, 5(1), 160–176. <https://doi.org/10.10358/jk.v5i1.589>
- Hidayat, R., Widodo, J., & Radjikan. (2024). Implementasi program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(5), 179–191.
- Ilham, R. N., & Adhari, A. (2025). Implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 784–795.
- Irayanti, I., et al. (2024). The sosialisasi pencegahan narkoba untuk menumbuhkan kesadaran, mencegah bahaya dan merawat masa depan bangsa. *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 6(2), 84–96. <https://doi.org/10.35799/vivabio.v6i2.54369>
- Jayusman, et al. (2022). Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin perspektif *masalah mursalah*. *MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–18. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/>
- Kurniawan, M. S. Y., & Hanafi, I. (2024). Implementasi ambiguitas konflik Program Kelurahan Bersih Narkoba Setonopande dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba. *JIAP: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(3), 271–283.
- Maimun, et al. (2024). *Hukum Islam dalam pendekatan interdisipliner* (1st ed.). Ganesha Kreasi Semesta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Oktaviani, T., & Sihombing, R. S. M. (2024). Implementasi kebijakan tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Tenggara (Qanun

- Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2016). *JMIAP: Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1–10.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). *Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)*.
- Sumbung, H., & Martha, E. (2020). Upaya peningkatan pengetahuan dan sikap siswa SMP dalam pencegahan penggunaan NAPZA. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 15(2), 42–50.
- Sutrisno, A. (2025). Sosialisasi dampak narkoba bagi remaja dari aspek kesehatan, konsekuensi hukum, serta cara pencegahan di MAN 7 Jakarta. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*.
- TB News. (2025). *Capaian 2025: Polres Lampung Utara ungkap 880 kasus tindak pidana dan 104 kasus narkoba*. Website TB News.